



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 06 TAHUN 2007

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
PELANGGARAN DISIPLIN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin dan yang wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tetap berada pada Bupati Bengkayang.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1974 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4393);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Nomor 15 tentang

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Nomor 15 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1975 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Aparat Fungsional Pengawasan adalah Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, digaji berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
8. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini memberikan delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat serendah-rendahnya Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan kerja yang dipimpinnya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin untuk diproses secara hukum dan tindak lanjut proses perkara diserahkan kepada Aparat Fungsional Pengawasan.

Pasal 3

Wewenang untuk melakukan penjatuhan sanksi atas pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tetap berada pada Bupati Bengkayang.

Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan

Pasal 4

Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan delegasi wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Pasal 5

Hasil pemeriksaan dibuat dalam Berita Acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan tersangka serta dilaporkan kepada pejabat yang memberikan wewenang untuk memeriksa.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal –hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Surat Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Acara Daerah. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 17 April 2007

BUPATI BENGKAYANG,

T T D

JACOBUS LUNA

Untuk Salinan Yang Syah
Sesuai Dengan Bunyi Aslinya
Pt. Sekretaris Daerah,



AGUSTINUS NAON, S.Sos
Pembina Tk. I
Nip. 010 091 973

Rembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Gubernur Prop. Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Inspektur Prop. Kalimantan Barat di Pontianak ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang ;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang ;
6. Pertinggal.